

ANALISIS INTERPRETASI GENDER DALAM AL-QUR'AN: KAJIAN ATAS BUKU 'ARGUMEN KESETARAAN GENDER DALAM AL-QUR'AN' KARYA NASARUDDIN UMAR

Roqy Haikal & Abd. Kholid¹

kakakoqy@gmail.com

Abstrak

Isu gender tetap menjadi fokus kajian dan subjek perdebatan di kalangan ilmuwan, dengan sebagian kelompok menolaknya dengan alasan bahwa Islam tidak mengakui prinsip kesetaraan gender. Kompleksitas masalah publik seputar isu gender semakin mencuat ketika dihadapkan pada fenomena kontemporer. Pertama, ada pandangan yang menyatakan bahwa gender adalah konstruksi sosial, sehingga perbedaan tidak secara otomatis mencirikan perbedaan peran dan perilaku dalam ranah sosial. Kedua, ada pandangan yang menyatakan bahwa perbedaan gender selalu memiliki dampak pada konstruksi konsep gender dalam konteks kehidupan sosial, sehingga selalu ada jenis peran yang berstereotip gender. Artikel ini berusaha mengkaji kesetaraan gender menurut pandangan Nasaruddin Umar. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan deskriptif-analitis. Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa Nasaruddin Umar menyempurnakan teorinya tentang kesetaraan gender dengan menemukan beberapa catatan penting. Selain melihat makna semantik dalam ayat-ayat yang terklasifikasi, ia juga secara kritis meninjau kesetaraan gender dalam Al-Qur'an secara umum.

Kata kunci: Gender, Al-Qur'an, Nasaruddin Umar

A. PENDAHULUAN

Gender pada dasarnya adalah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, yang muncul sebagai hasil dari pengaruh sosial budaya masyarakat dan tidak memiliki dasar kodrati. Dalam *Women's Studies Encyclopedia*, gender didefinisikan sebagai suatu konsep budaya yang menciptakan perbedaan dalam peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki

¹ UIN Sunan Ampel, Surabaya

dan perempuan. Konsep ini berkembang di masyarakat tanpa sepenuhnya terkait dengan faktor biologis.²

Tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali muncul hubungan yang problematik antara kaum perempuan dan laki-laki. Perbedaan ini tidak hanya berasal dari perbedaan alamiah, tetapi juga sebagai dampak dari adanya perbedaan tersebut. Hampir tidak ada isu psikologis yang menimbulkan kontroversi dan kompleksitas sebagaimana isu ini.³

Isu gender tetap menjadi fokus kajian yang mendalam dan memicu perdebatan di kalangan ilmuwan, di mana tidak semua pihak bersedia menerimanya. Sejumlah orang menolak isu tersebut dengan alasan bahwa dalam perspektif Islam, tidak terdapat prinsip kesetaraan gender.⁴ Dalam nash Islam, dinyatakan bahwa kaum laki-laki memiliki kelebihan dan derajat yang lebih tinggi daripada kaum perempuan. Beberapa kelompok bahkan meyakini, dengan merujuk pada teks-teks keagamaan, bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Di sisi lain, sebagian lainnya menganggap bahwa isu gender sejalan dengan semangat pembebasan dan persamaan, yang sesuai dengan ajaran Islam sejak awal. Mereka berpendapat bahwa terdapat banyak nash, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, yang menekankan adanya persamaan hak antara perempuan dan laki-laki.

Permasalahan publik terkait wacana gender semakin kompleks ketika dihadapkan pada fenomena kontemporer. Bahkan di kalangan para pengkaji sendiri, terdapat dua pandangan yang saling kontradiktif. Pertama, terdapat pandangan bahwa gender merupakan konstruksi sosial, sehingga perbedaan jenis kelamin tidak secara otomatis mengimplikasikan perbedaan peran dan perilaku gender dalam ranah sosial. Dalam perspektif ini, peran dan fungsi

²Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 4.

³Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 9-11.

⁴Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), v.

yang bersifat gender dianggap harus dieliminasi. Kedua, terdapat pandangan bahwa perbedaan jenis kelamin akan selalu memberikan dampak pada konstruksi konsep gender dalam konteks kehidupan sosial, sehingga jenis-jenis peran berstereotip gender akan selalu ada.⁵

Oleh karena itu, Nasaruddin Umar, sebagai seorang tokoh masyarakat yang dihormati dalam kalangan umat Islam, berupaya melakukan reinterpretasi terhadap teks al-Qur'an dengan tujuan menemukan konsepsi ideal terkait relasi kesetaraan gender. Nasaruddin yakin bahwa nash-nash al-Qur'an mengandung nilai-nilai kesetaraan yang sangat dalam. Namun, dalam usahanya untuk memahami makna terdalam dari nash tersebut, diperlukan proses penafsiran yang sangat terkait dengan bahasa dan budaya masyarakat Arab, tempat di mana nash-nash tersebut pertama kali diungkapkan.

Dalam perspektif Nasaruddin Umar terhadap al-Qur'an, terdapat istilah-istilah yang merujuk pada kategori seksual-biologis di satu sisi, sementara di sisi lain, terdapat pula istilah-istilah yang menunjuk pada konsepsi gender. Kedua muatan istilah tersebut diidentifikasi secara bersamaan ketika al-Qur'an diinterpretasikan dan dipahami. Dalam konteks ini, terkadang muncul kesan bahwa al-Qur'an bersifat diskriminatif karena tidak menempatkan laki-laki dan perempuan secara sepadan. Laki-laki dianggap lebih kuat, potensial, dan produktif sehingga memegang peran utama dalam kehidupan, sedangkan perempuan dianggap sebagai komplementer, sehingga ditempatkan sebagai kelas kedua. Menurut Nasaruddin, masalah ini merupakan domain yang dapat diinterpretasi ulang dengan tafsir yang lebih relevan dan progresif sesuai dengan situasi, kondisi, dan problematika kekinian. Bagi Nasaruddin, gender bukanlah sepenuhnya kodrat (*nature*), juga bukan produk dari determinasi biologis, melainkan hasil dari konstruksi sosial (*nurture*). Oleh karena itu, perbedaan biologis bukanlah landasan baku yang dapat dijadikan sebagai alat legitimasi untuk membuat klasifikasi peran yang berbeda antara laki-laki dan

⁵Nasitotul Janah, "Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar", *Jurnal Sawwa*, Vol. 12, No. 2 (2017), 168-170.

perempuan dalam kehidupan sosial.⁶ Dalam konteks inilah buku *Argumentasi Gender dalam Perspektif al-Qur'an* karya Nasaruddin Umar yang merupakan hasil penelitian disertasinya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1998 menemukan signifikansinya.

Pertanyaan penelitian ini melibatkan dua aspek utama. Pertama, bagaimana diskursus gender direpresentasikan dalam al-Qur'an? Kedua, bagaimana metodologi penafsiran al-Qur'an yang diterapkan oleh Nasaruddin Umar dalam konteks isu gender? Setelah itu, bagaimana interpretasi khusus Nasaruddin Umar terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan gender? Buku "Argumentasi Kesetaraan Gender" menjadi sumber utama, sementara sumber sekunder terdiri dari buku dan jurnal yang saling terkait. Kajian terhadap karya monumental Nasaruddin Umar ini telah menjadi fokus penelitian sebelumnya.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai yang menjadikan kitab ini sebagai objek di antaranya adalah: a) "Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan gender" yang ditulis oleh Ahmad Barizi dalam Jurnal Sawwa vol. 12, No. 2, tahun 2017 ini memuat pemikiran Nasaruddin Umar secara umum terhadap gender; b) "Esoterisme Pemikiran Gender Nasaruddin Umar" ditulis oleh Muhammad Rusydi dalam jurnal An-Nisa vol. 12, No. 2, Desember 2019 ini memuat pemikiran gender Nasaruddin Umar dalam kacamata esoteris. Dengan demikian kajian terhadap wilayah khusus tafsir yang memfokuskan pada buku ini belum dilakukan dengan spesifik, oleh karenanya penulis mengambil ruang kosong tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. Biografi Nasaruddin Umar

Ia adalah imam besar Masjid Istiqlal sekaligus guru besar Ilmu Tafsir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Rektor dari Perguruan Tinggi Ilmu Alquran (PTIQ) Jakarta. Berasal dari Ujung Dua Bocce,

⁶Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 2.

Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, ia memulai pendidikannya di Pesantren As'adiyah Sengkang Wajo. Setelah tamat dari pesantren ia melanjutkan pada IAIN Alauddin Ujung Pandang dan lulus dengan penghargaan sebagai mahasiswa terbaik. Melanjutkan studinya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga menamatkan pada jenjang doktor dan mendapati predikat sebagai lulusan terbaik. Selama studinya menuju dokter ia berpindah-pindah universitas sebagai mahasiswa tamu di antaranya Universitas Negeri McGill Kanada, Universitas Leiden Belanda, Universitas Sorbonne Prancis.⁷

2. Buku Argumentasi Kesetaraan Gender

Persepsi masyarakat terhadap gender ternyata menimbulkan bias tersendiri dan berpotensi memunculkan tindakan diskriminatif. Tentu ini semua berawal dari kesalahpahaman terhadap perbedaan laki-laki maupun perempuan, baik secara substansi maupun peran dan posisi di dalam lingkup masyarakat. Memang secara anatomi perbedaan keduanya jelas, bahkan al-Quran juga memberikan porsi hukum dan penjelasan tersendiri terhadap satu sama lain. Namun isyarat al-Quran hanya menitikberatkan secara anatomi, sedangkan al-Qur'an mempersilahkan kecerdasan manusia untuk membagi hak-hak peran antara laki-laki sesuai seperangkat konsep budaya, inilah yang kemudian disebut sebagai gender.

Di dalam al-Qur'an, ada visi-misi kesejahteraan yang terbangun dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ketika perbedaan ini bukan malah menjadi perpecahan akan tetapi menjadi persatuan yang menguntungkan dua belah pihak. Konsep ini kemudian dikenal dengan *mawaddah warahmah*, sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam lingkup masyarakat. Sudah barang pasti, konsep tersebut bisa terbentuk manakala ada pola keserasian yang seimbang dan terbentuk di

⁷Nasaruddin Umar, *Khutbah-Khutbah Imam Besar* (Tangerang: Pustaka IIMaN, 2018), 329-330.

dalamnya. Dalam hal ini, penting disadari batasan-batasan mana yang disebut dengan gender dan mana yang disebut dengan anatomi kelamin. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk merekonstruksi kembali pemahaman tentang gender dan anatomi kelamin agar tidak menjadi sebuah ambiguitas.

Realitasnya jelas, anatomi merupakan bentuk tubuh dan seperangkatnya yang mutlak langsung didesain oleh Tuhan, sedangkan gender terbangun atas konstruksi sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat. Berangkat dari permasalahan inilah, Nasaruddin Umar kemudian tertarik melakukan riset untuk meluruskan kembali kesalahanpahaman terhadap bias gender dalam masyarakat.

Umar mengawali risetnya, dengan tanda tanya besar. “Apakah bahasa al-Quran dan penafsiran atasnya yang kadang dianggap sangat Patriarkhis itu merupakan doktrin teologis, ataukah justru hanya dipengaruhi oleh konstruksi sosial historis semata, sehingga diperlukan penafsiran ulang dalam konteks modern yang jelas-jelas sangat berbeda situasi dan kondisi serta problematikanya?”

Bagi Umar, ada ruang hampa antara doktrin agama dan ideologisasi sejarah. Bisa saja, gender bukan diktum agama melainkan ada faktor sosial budaya di dalamnya. Atas dasar itulah Umar kemudian mengajak para pembaca untuk memetakan kembali dan membaca ulang kembali teks-teks agama sembari menata kembali, manakah yang fokus pada kajian gender dan manakah yang fokus pada kajian seksual atau anatomi kelamin.

Melalui buku ini, Umar membuka fakta bahwa Alquran sebenarnya telah lama menata soal kesetaraan gender. Langkah-langkah yang ditempuh Umar bisa dibilang cukup eksklusif, ia bahkan mengelilingi 27 negara untuk mencari referensi-referensi sebagai penguat dan pendukung data-data al-Qur'an yang menjadi objek kajian utama. Selama ia

mengelilingi dunia, tak tertinggal ia juga melakukan riset-riset sosial sebagai upaya untuk menguak pikiran sosial-budaya di dalam al-Qur'an.

Buku hasil adaptasi disertasi imam besar Masjid Istiqlal Jakarta ini, juga merupakan buku pertama yang membahas wacana kesetaraan gender melalui perspektif al-Quran. Sebab riset-riset terhadap kesetaraan gender terdahulu, hanya mengandalkan intuisi sosial dan kesetaraan HAM, tanpa menggunakan agama sebagai batu pijakan. Walhasil kecenderungan riset terdahulu seringkali bersifat liberal dan malah menimbulkan kontroversi terbaru. Padahal kehadiran agama bukan hanya menjadi faktor psikologis keimanan seseorang. Lebih dari itu, agama adalah rule terhadap kondisi keberagaman masyarakat.

3. Metodologi Penafsiran

Dalam bukunya, Nasaruddin Umar termasuk cendekiawan yang menggunakan pendekatan *bi al-ra'yi* dalam penafsiran.⁸ Hal ini terlihat bagaimana ia sangat konsisten menggunakan pendekatan semantik dalam menafsirkan ayat *bershifah muannaṣ dan muḏakkar*. Ada satu kelebihan yang dimiliki Nasaruddin Umar. Karakteristik pemikirannya berhasil mengintegrasikan pemikiran tradisional dan modern, serta pemikiran barat dan timur. Sedemikian rupa, ia berhasil mengelaborasi teks normatif sebagai teks yang aktif dan berdialog dengan realitas sosial. Dengan pola pikir seperti itu, ia mengisyaratkan kepada para pembaca teks agar memahami teks teologis secara komprehensif dan holistik, serta tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan saat berusaha memahaminya.

Dalam metode penafsiran, Nasaruddin Umar menggunakan metode *tafsir mauḏu'i dan tafsir muqāran* untuk menuangkan gagasan pemikirannya. Dalam upaya tersebut, ia menghimpun term ayat-ayat al-Qur'an *muannaṣ* maupun *muḏakkar* untuk menggali makna lebih dalam

⁸ Alfatih Surya Dilaga, dkk., *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta, Teras: 2010), 43.

terkait persoalan gender. Selanjutnya, melalui pendekatan semantik, makna ayat ia klasifikasikan menjadi beberapa konsepsi:⁹

- a. Istilah yang menunjukkan pada tanggung jawab kinerja sosiologis atau biasa dikenal dengan istilah gender. Menurut Nasaruddin Umar, istilah ini bisa ditemukan dalam setiap kata *rajul* dengan derevasinya disebutkan sebanyak 55 kali dalam al-Quran dan *nisa'* dengan derevasinya disebutkan 59 kali.
- b. Istilah yang menunjukkan orientasi biologis atau jenis kelamin disebut dalam setiap kata *al-żakar* bagi laki-laki disebutkan 18 kali dalam al-Quran beserta derivasinya dan *al-unša* bagi perempuan 30 kali beserta derivasinya.
- c. Istilah bagi laki-laki dan perempuan dewasa yang memiliki kematangan dalam bertindak disebutkan dalam kata *al-mar'u* disebutkan 11 kali dan *al-mar'atu* 13 kali.
- d. Istilah yang menunjukkan status sosial dalam keluarga seperti suami-istri atau pasangan *zauj* dengan derivasinya diulang 81, ayah atau *al-abu* dengan derivasinya sebanyak 87 kali, ibu atau *al-'ummu* disebut dengan derivasinya sebanyak 35 kali dan anak *al-ibnu* maupun *al-bintu* terulang 162 kali.
- e. Ayat-ayat untuk menunjukkan *damir* atau kata ganti laki-laki *huwa* dan perempuan *hiya* dengan macam bentuknya.

Setelah itu, dalam menganalisis term ayat tersebut, Nasaruddin Umar mendatangkan teori '*ulum al-Quran* yakni *sababun nuzul*, *munasabah* dan *Makki-Madani*. Kemudian, Nasaruddin Umar menghubungkan dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan

⁹Nasitotul Janah, "Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar", *Jurnal Sawwa*, Vol. 12, No. 2 (2017), 176.

antropologi, sosiologis, psikologi, linguistik sebagaimana layaknya kerja *hermeneutis*. Dalam konteks ini, konstruksi pemikiran Nasaruddin Umar dalam memahami teks, jika diperhatikan agaknya meniru apa yang telah dilakukan oleh Fazlur Rahman. Dengan kata lain, Nasaruddin Umar meminjam teori "*double movement*" untuk menganalisa teks. Sebagaimana diketahui, "*double movement*" memiliki dua gerakan dalam memahami teks al-Quran. Gerakan pertama, melihat situasi sekarang menuju konteks sosio-historis diturunkannya al-Quran. Gerakan kedua, dari konteks sosio-historis turunnya al-Quran kembali lagi pada masa sekarang. Hal ini ditujukan untuk mengambil ideal moral dari sebuah teks al-quran sesuai dengan keadaan zaman.

Lebih jauh, untuk menimbang titik berat perspektif pribadinya. Nasaruddin Umar juga melakukan metode *muqāran*. Ini dapat dipahami bahwasanya Nasaruddin Umar hendak mendudukan teks dalam meja diskusi terbuka dan dapat menyentuh fenomena-fenomena sosial sehingga pesan teks lebih bersifat universal. Diantara kitab-kitab tafsir *mu'tabar* yang dijadikan referensi adalah *Tafsir Ibnu Katsir*, *Tafsir al-Manār*, *Tafsir al-Marāghī*, *Tafsir al-Rāzī*, dan *Tafsir Jalalāin*.

Corak tafsir yang digunakan oleh Nasaruddin Umar ialah *adabi-ijtima'i*. Terlihat bagaimana Nasaruddin Umar mengkontekstualisasikan ayat-ayat yang berbicara tentang term *mu'annaṣ* dan *muḥakkar* dengan realitas sosial. Nuansa *adabi-ijtima'i* semakin terasa karena gerak penafsiran Nasaruddin Umar-sebagaimana yang telah disebut-serupa dengan teori Fazlur Rahman. Sehingga pembacaan teks Nasaruddin Umar terkesan dinamis dengan perkembangan zaman.

4. Analisis Interpretasi Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an' Karya Nasaruddin Umar

Gender sering kali disamakan dengan jenis kelamin, meskipun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan mendasar. Gender tidak hanya dipahami sebagai hasil pemberian Tuhan atau kodrat ilahi, melainkan

lebih kompleks dari itu. Secara etimologis, istilah "gender" berasal dari bahasa Inggris yang merujuk pada jenis kelamin. Dalam konteks ilmiah, gender dapat diartikan sebagai perbedaan yang termanifestasi dalam nilai dan perilaku antara individu yang diidentifikasi sebagai laki-laki dan perempuan.¹⁰

Dalam terminologi, gender dapat didefinisikan sebagai rangkaian harapan budaya yang terkait dengan peran dan atribut yang melekat pada laki-laki dan perempuan.¹¹ Elaine Showalter, dalam pandangannya, menyatakan bahwa gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dapat dianalisis melalui sudut pandang konstruksi sosial dan budaya.¹² Dalam ranah ilmiah, konsep gender mencakup norma-norma, harapan-harapan, dan peran-peran yang masyarakat tempatkan pada individu berdasarkan identitas jenis kelamin mereka. Definisi ini menyoroti peran signifikan faktor budaya dalam membentuk pemahaman dan pengalaman individu terkait dengan gender.

Berkaitan dengan hal ini, terdapat beberapa tema yang menjadi fokus perbincangan seputar konsepsi gender, terutama yang didukung dengan interpretasi ayat-ayat al-Qur'an yang dianggap mengandung unsur bias gender. Beberapa tema tersebut melibatkan di antaranya:

a. Teori Penciptaan Wanita

Dalam surah al-Nisa ayat 1, pembahasan mengenai konsep penciptaan perempuan menjadi isu yang sangat krusial dan mendasar, karena dari konsep ini timbul konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun terdapat ayat-ayat lain yang membicarakan penciptaan perempuan, seperti surah al-A'raf ayat 189, az-Zumar ayat

¹⁰Victoria Neufeldt, *Webster's New World Dictionary* (New York: Webster's New World Cleveland, 1984), 561.

¹¹Hilary M. Lips, *Sex and Gender: An Introduction* (London: Myfield Publishing Company, 1993), 4.

¹²Elaine Showalter, *Speaking of Gender* (New York & London: Routledge, 1989), 3.

6, dan ar-Rum ayat 21, namun dalam konteks diskursus gender, ayat yang sering diperdebatkan adalah surah an-Nisa ayat 1.¹³

Banyak terjadi silang pendapat dalam menginterpretasi dalil yang membahas penciptaan manusia. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan latar belakang pemikiran, kondisi sosiokultural keagamaan, serta metode atau cara yang mereka pakai dalam menafsirkan ayat al-Qur'an.¹⁴

b. Kepemimpinan

Pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam memiliki dasar rujukan naqliyah, yang berarti terdapat isyarat-isyarat al-Qur'an yang memberikan dukungan terhadap keperluan dan kepentingan kepemimpinan dalam struktur sosial.¹⁵ Dalam konteks pembahasan mengenai perempuan dalam al-Qur'an, kita perlu memulai dengan memahami posisi perempuan yang dinyatakan oleh al-Qur'an. Wacana kepemimpinan dalam perspektif Islam mendapatkan landasannya dari hasil penafsiran surah al-Nisa' ayat 34.

Ayat ini sering kali ditafsirkan secara tekstual, memberikan kesan bahwa ayat tersebut memuat bias gender dan seringkali digunakan sebagai justifikasi atas superioritas laki-laki. Dalam kitab-kitab tafsir terdahulu, seperti yang disajikan dalam karya Ibnu Katsir, kata *Qawwāmun* pada ayat ini diartikan sebagai pemimpin, penguasa, hakim, dan pendidik bagi perempuan. Penafsiran ini didasarkan pada kelebihan yang dianggap dimiliki oleh laki-laki. Menurut Ibnu Katsir,

¹³Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 4.

¹⁴Nurjanah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-Laki dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LkiS, 2003), 336.

¹⁵Said Agil Husain al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005), 197.

alasan inilah yang membuat kenabian dan kepemimpinan dikhususkan hanya untuk laki-laki.¹⁶

Dalam tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat sebelumnya (ayat 32) melarang berangan-angan dan iri terkait keistimewaan masing-masing individu, kelompok, atau jenis kelamin. Keistimewaan yang diberikan Allah mencakup baik laki-laki maupun perempuan. Ayat ini menggarisbawahi fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin serta menggambarkan latar belakang perbedaan tersebut. Ayat menyatakan bahwa lelaki, baik sebagai jenis kelamin laki-laki secara umum atau suami secara khusus, dianggap sebagai *qawwāmun* yang berarti pemimpin dan penanggung jawab atas wanita. Hal ini dikarenakan Allah memberikan kelebihan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, dan juga karena laki-laki, termasuk suami, telah menafkahkan sebagian harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup bagi istri dan anak-anak mereka.¹⁷

Kata الرجال adalah bentuk plural dari kata رجل yang biasa diterjemahkan lelaki, walaupun al-Qur'an tidak selalu menggunakan istilah tersebut dalam arti yang sama, banyak ulama memahami bahwa kata *al-rijāl* dalam ayat ini dapat diartikan sebagai para suami. Jika yang dimaksud dengan kata "lelaki" adalah kaum pria secara umum, maka pertimbangan ini tidak tepat. Terlebih lagi, lanjutan ayat tersebut dan ayat berikutnya dengan sangat jelas membahas mengenai peran istri dan kehidupan rumah tangga.¹⁸

Sebagaimana yang telah disebutkan Nassarudin Umar mengklasifikasikan *muannaṣ* dan *muzakkar* dalam beberapa bagian sesuai konteks makna ayat yaitu *Rajul* dengan beberapa derivasinya

¹⁶Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* (Beirut: Darul Fikr, 1996), 200.

¹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 234.

¹⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah...*, 235.

diulang sebanyak 55 lima kali dan *Nisa'* dengan beberapa derivasinya diulang sebanyak 59 lima kali.

Dua term menurut Nasaruddin Umar digunakan untuk menunjukkan peran sosiologis inilah yang kemudian disebut gender. Jika diperhatikan secara seksama, sebelum terjun ke dalam ayat-ayat Alquran yang memiliki term *rajul*. Nasaruddin Umar membuka diskusi dengan fokus membahas definisi kata *rajul*. Ia kemudian mengutip kamus *Lisān Arab* yang mengartikan *rajul* sebagai laki-laki lawan perempuan dari jenis manusia. Ia juga mengutip pendapat dari *Tafsir Jalālain* mengenai spesifikasi laki-laki dalam kata *rajul*, yang menyimpulkan bahwa *rajul* merupakan laki-laki yang telah dewasa.

Nasaruddin Umar kembali mengutip pendapat ulama ahli bahasa, kali ini *al-Isfahāni* yang menyebutkan kategori *al-rajul* bukan mengacu pada jenis kelamin, tetapi kualifikasi kompetensi seseorang. Oleh karenanya perempuan yang memiliki sifat kejantanan seringkali disebut dengan *rajilah*. Masih menurut *al-Isfahāni*, perbedaan spesifik antara *al-rajul* dan *al-żakar*. *Rajul* lebih berkonotasi gender dengan meningkatkan aspek maskulin, sedangkan *żakar* lebih pada orientasi kelamin atau biologi. Bisa lihat bagaimana contoh penafsiran

Nasaruddin Umar terkait term *al-rajul* di dalam al-Qur'an:¹⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَفَسَطُ عَنْهُ اللَّهُ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

¹⁹Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender*, 144-156

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. al-Baqarah: 282)”

Kata *min rijālikum* menurut Nasaruddin Umar lebih menekankan aspek gender laki-laki bukan pada aspek biologi. Buktinya, menurut Nasaruddin Umar tidak semua bersaksian yang dilakukan oleh laki-laki memiliki jenis dan kualitas yang sama. Anak laki-laki hamba sahaya laki-laki yang tidak normal tentu bukan makna yang dikehendaki oleh ayat tersebut, karena ia tidak memenuhi persyaratan persaksian.

Nasaruddin kemudian mencoba *flashback* pada kondisi ketika ayat ini turun. Ia kemudian mengingatkan bahwa kondisi sosial ketika itu tidak mengizinkan perempuan bergerak aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Sehingga perempuan tidak dianggap *representative* dalam memberikan kesaksian. Nasaruddin Umar kemudian meminjam pendapat Muhammad Abduh terkait perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan yang dianggap tidak sama. Dalam pendapat itu, Muhammad Abduh menerangkan bahwa kondisi sosial ketika itu memiliki garis besar yang sangat jelas. Tugas perempuan hanya berkutat pada masalah dapur dan rumah tangga, sedangkan laki-laki dituntut untuk terus berada di luar rumah.

Dalam konteks ini terlihat Nasaruddin Umar ingin membaca ulang diskursus gender terkait persoalan persaksian. Menurut Nasaruddin Umar riwayat kekurangan akal yang seringkali dikaitkan dengan penafsiran ayat ini perlu ditelusuri lebih lanjut. Sebab bisa jadi kekurangan akal tersebut tidak ada kaitanya dengan unsur persaksian secara normatif, mengingat ada budaya *patriarki* terdahulu yang membatasi gerak-gerik wanita ketika itu. Di sisi lain kesaksian wanita tidak bisa dipukul rata jauh di bawah persaksian laki-laki. Menurut Nasaruddin Umar kekurangan akal bisa diartikan kekurangan atau keterbatasan penggunaan fungsi akal disebabkan budaya yang mengikuti ketika itu.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ حِفْظُ لِلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّذِي يَخَافُونَ يُشَوِّزُهُمْ فَيُعْطُوهُمْ وَاعْبُرُوهُمْ ۚ وَابْتَغُوا عَلَيْهِمْ
سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga

diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.(Q.S. al-Nisa: 34)”

Nasaruddin Umar mengartikan *qawwām* dengan mengutip terjemahan Abdullah Yusuf Ali dalam *The Holy Quran* sebagai pelindung dan memiliki arti pemimpin dalam terjemahan Kemenag RI ialah laki-laki yang memiliki keutamaan. Nasaruddin Umar kemudian mengaitkannya dengan *asbābun nuzul* ayat bahwa ayat ini berkaitan dengan keutamaan laki-laki dan tugas utamanya sebagai kepala rumah tangga. Menurut Nasaruddin Umar ayat ini sangat tidak tepat untuk menolak kepemimpinan perempuan, Ia kemudian menyortir pendapat dari Abduh dengan melakukan penelusuran struktur kalimat kebahasaan. Menurut Abduh, jika kaitannya keutamaan yang dimiliki laki-laki seharusnya redaksi ayat:

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

“Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah janjinya (Q.S. al-Ahzab:23)”

Nasaruddin Umar kembali membuka *Tafsir Jalālain* untuk melihat siapakah yang dimaksud *rijal* dalam ayat itu. Adalah para sahabat baik laki-laki dan perempuan yang tetap konsisten dengan perjuangan Nabi Saw terutama pada masa-masa genting. Nasaruddin Umar kemudian melengkapi keterangannya dengan membuka *Tafsir Ibnu Kasir* untuk menjelaskan kondisi historis ketika ayat ini turun yakni ketika setelah perang Uhud.

Dari contoh penafsiran-penafsiran di atas, Nasaruddin Umar menyempurnakan teori kesetaraan gender-nya dengan menemukan beberapa catatan penting. Selain melihat makna semantik dalam ayat-ayat yang telah diklasifikasikan, ia juga meninjau kritis kesetaraan gender lewat al-Quran secara umum. Bagi nasaruddin ada beberapa tinjauan kritis terhadap bias kesetaraan gender. Ini terjadi karena beberapa hal, yakni:²⁰

- a. Sistem baku tanda baca al-Qur'an dan Qiraat
- b. Makna kosa kata
- c. Penempatan *Marji'* dlamir atau kata ganti
- d. Makna huruf Athaf
- e. Pembatasan pad/a istisna
- f. Terjadi pembiasan dalam struktur bahasa Arab
- g. Kamus Bahasa Arab
- h. Maupun metode Tafsir
- i. Konsekwensi kritis metode *Tahlili*
- j. Pengaruh Israiliyat
- k. Bias yang terjadi di kitab-kitab Fiqih

Sementara secara umum Alquran menjelaskan tentang kesetaraan gender lewat lima catatan penting yakni:

- a. Penyebutan hamba baik laki-laki maupun perempuan (QS. al-Dzariyat [51]: 56).
- b. Penyebutan Khalifah di bumi untuk laki-laki maupun perempuan (QS. al-Baqarah [2]: 30).183)
- c. Penerimaan janji primordial (QS. al-A'raf [7]:172).19
- d. Drama Adam dan hawa (QS. al-Baqarah [2]: 35).20 5).

²⁰Nasaruddin Umar, *Argumentasu Kesetaraan Gender*, 209-290

- e. Potensi prestasi yang terbuka lebar bagi laki-laki dan perempuan (QS. Ali Imran [3]: 195).

Dari catatan itu dapat dipahami bahwa pemahaman yang dilakukan oleh Nasaruddin Umar ternyata sangat berbeda dengan cendekiawan muslim pada umumnya. Agaknya Nasaruddin Umar mengetahui, bahwa ada kejelasan identitas unik tokoh perempuan dalam Alquran. Seperti Ratu Bilqis seorang pemimpin politik dan pemegang kekuasaan tertinggi di sebuah kerajaan yang mandiri secara otonom. Istri Nabi Syu'aib digambarkan sebagai perempuan yang mandiri secara finansial dan ekonomi. Maryam sebagai single mother dan pejuang HAM perempuan terhadap opini publik.

C. PENUTUP

Wacana gender dalam perspektif al-Qur'an sering kali dikaitkan dengan ayat-ayat yang mencerminkan bias gender. Ayat-ayat yang dianggap memiliki bias gender ini, menurut klaim para pengusung gender atau gerakan feminisme, seringkali bersifat deskriptif dan otoritatif terhadap peran wanita. Dalam al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang membicarakan tentang laki-laki dan perempuan, baik dalam aspek *lafzi* (secara verbal) maupun *maudhu'i* (substansif). al-Qur'an sebagai sumber utama dalam ajaran Islam, menegaskan bahwa Allah, Sang Maha Pencipta, menciptakan manusia termasuk di dalamnya laki-laki dan perempuan. Setidaknya terdapat empat kata yang sering digunakan dalam al-Qur'an untuk merujuk pada manusia, yaitu *Bashar*, *Insan*, *Al-Nas*, dan *bani Adam*. Keempat kata ini mengacu pada makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dalam kondisi terbaik (*fi ahsani taqwīm*), meskipun memiliki potensi untuk terjerumus ke tingkat yang paling rendah (*asfala sāfilīn*), namun dengan penekanan yang berbeda. Keempat kata ini mencakup baik laki-laki maupun perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Munawar, Said Agil Husain. (2005). *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Ciputat: PT. Ciputat Press.
- Dilaga, Alfatih Surya., & dkk. (2010). *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini., dkk. (2002). *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily (1983). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Engineer, Ali Ashgar. (1994). *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. (F. Wijidi, & C. Assegaf, Trans.) Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Fakih, Mansour. (1999). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ilyas, Yunahar. (1997). *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ismail, Nurjanah. (2003). *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS.
- Janah, Nasiotul. (2017). Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar. *Jurnal Sawwa*, 12(2), 168-170.
- Katsir, Ibnu. (1996). *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. Beirut: Darul Fikr.
- Lips, Hilary M. (1993). *Sex and Gender: An Introduction*. London: Myfield Publishing Company.
- Mulia, Siti Musdah. (2004). *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mustaqim, Abdul. (2008). *Paradigma Tafsir Feminis Membaca Al-Qur'an dengan Optik Perempuan*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Neufeldt, Victoria. (1984). *Webster's New World Dictionary*. New York: Webster's New World Cleveland.

- Qolay, A. Hamid Hasan. (1989). *Kunci Indeks dan Klasifikasi Ayat Ayat Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka.
- Shihab, M. Quraish. (2000). *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Showalter, Elaine. (1989). *Speaking of Gender*. New York & London: Routledge.
- Umar, Nasaruddin. (2010). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Umar, Nasaruddin. (2018). *Khutbah-Khutbah Imam Besar*. Tangerang: Pustaka IIMaN.
- Wadud, Amina. (1999). *Qur'an and Women Rereading the Secred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press.